BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menuntut semua aparat penyelenggara negara berkewajiban mengamankan target penerimaan negara dan menyelenggarakan belanja negara dengan bertanggungjawab (Agus Santoso, 2011). Namun penerimaan negara dari pajak belum mampu untuk memberi pengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat (Fuad Rahmany,2011). Kesadaran masyarakat dan pengusaha dalam membayar pajak juga masih sangat rendah. Kondisi tersebut membuat potensi penerimaan negara dari pajak semakin berkurang (Agus Martowardojo, 2011).

Beberapa tahun terakhir Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) selalu gagal mencapai target dalam APBN (Drajad Wibowo,2011). Padahal setiap tahun Dirjen Pajak dituntut untuk selalu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan (Rahayu, 2007). Komisi XI DPR terus mendesak agar pemerintah menaikkan target penerimaan pajak. Dewan meminta agar pemerintah menggenjot kenaikan *ekstra effort* atau optimalisasi penerimaan pajak (Laurens Bahang Dama,2011). Sehingga untuk mencapai target, itu dibutuhkan pertumbuhan penerimaan perpajakan rata-rata 25 persen dari tahun lalu. Sedangkan, pertumbuhan penerimaan perpajakan saat ini baru di level 19 persen (Kemal Azis Stamboel,2011).

Tetapi pemerintah tidak perlu berkecil hati, seiring dengan melesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, membuat kekayaan masyarakat juga bertambah. Dengan meningkatnya jumlah kekayaan, maka akan memberikan dampak yang penting bagi negara,salah satunya penerimaan pajak yang akan bertambah (Fauzi Ichsan,2011). Potensi ini bisa bertambah lagi apabila jika pemerintah memberlakukan pengenaan pajak yang lebih tinggi bagi orang-orang kaya,yang tentunya bisa memberikan kontribusi lebih besar ke negara (Warren Buffet,2011).

Sektor pajak memiliki posisi sangat penting dan strategis bagi pendapatan negara, sehingga hampir tidak dapat disangkal bahwa pajak merupakan andalan pemasukan uang bagi negara (Siti Kurnia Rahayu,2010:55). Selain untuk memenuhi target APBN, pemerintah juga bertekad untuk mengurangi utang negara. Data terakhir utang pemerintah sudah mencapai Rp 1.754,91 triliun dengan rasio 27,3% dari Produk Domestik Bruto. Namun pemerintah berjanji menekan rasio utang dengan cara menggenjot penerimaan pajak (Anny Ratnawati,2011).

Pemerintah harus terus-menerus melakukan perubahan dan perbaikan yang bertujuan agar penerimaan pajak bisa meningkat dan dimanfaatkan oleh rakyat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar penerimaan pajak bisa optimal, yaitu kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan; tingkat intelektual masyarakat; kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas dan moral tinggi); dan sistem administrasi perpajakan yang Tepat (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu,2006:26).

Dalam meningkatkan penerimaan pajak, Wajib Pajak merupakan salah satu aspek penting dan merupakan tulang punggung penerimaan pajak. Semua kegiatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya telah diatur dalam Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan (KUP), hal tersebut tentunya sebagai upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya tentang pajak dan betapa pentingnya pajak bagi suatu Negara dan juga semua masyarakatnya. Atas hal tersebutlah diharapkan masyarakat sadar akan pajak, dan tentunya diperlukan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak untuk membayarkan pajaknya kepada Negara sebagai salah satu bentuk kontribusi dan bentuk kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak. (Moh.Zain, 2007).

Fenomena yang berkaitan dengan penerimaan pajak adalah realisasi penerimaan pajak pada tahun 2011 tidak mencapai sasaran target pemerintah Rp Rp 878,7 triliun. Realisasi mencapai Rp 872,6 triliun atau 99,3% dari target, kurang 'tipis' Rp 6 triliun (Agus Martowardojo, 2012). Walaupun kurang tipis, tapi tetap saja disayangkan karena tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

Dari sektor migas pun penerimaan pajak belum maksimal. Dengan royalti 1%, pajak 28%, dan biaya operasional produksi diasumsikan 30% dari nilai pendapatan kotor, porsi penerimaan negara dari pertambangan umum hanyalah 20,32% dari nilai pendapatan kotor (gross revenue). Artinya, 79,68% dari pendapatan kotor dinikmati oleh kontraktor/perusahaan tambang (Pri Agung, 2011)

Semua upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak tidak akan berarti apabila pemerintah tidak memberi contoh kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengungkapkan masih ada sekitar 240 orang pegawainya yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Ditjen Pajak mengklaim masih ada pegawainya yang belum melaporkan dikarenakan berbagai faktor seperti sedang cuti, dinas luar negeri, dan melakukan studi (Liberti Pandiangan,2011).

Hal ini sangat disayangkan karena pemerintah sendiri sedang gencar-gencarnya melakukan usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dalam proses perbaikan diri di tubuh DJP tersebut, terdapat tiga poin yang menjadi fokus utama, yaitu modernisasi administrasi yang meliputi restrukturisasi penyempurnaan bisnis proses serta perbaikan kode etik kepegawaian, reformasi birokrasi, serta kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi (Fuad Rahmany, 2011).

Pemerintah tentunya tak menginginkan kepercayaan masyarakat kepada Ditjen menurun. Salah satu upaya yang harus dilakukan pihak Direktorat Jenderal Pajak yaitu keterbukaan bagi BPK untuk melakukan audit terhadap basis data penerimaan pajak di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan tersebut (Anwar Nasution, 2010). Selain itu kedekatan dengan masyarakat juga diperlukan. Komunikasi pengusaha dengan Dirjen pajak sangat penting. Apalagi sampai saat ini masih ada sebagian pengusaha yang belum bayar pajak, namun disisi lain ada juga yang patuh membayar pajak (Sofjan Wanandi, 2011). Hal ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial diantara Wajib Pajak.

Adapun faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya adalah sistem informasi akuntansi. Disebutkan oleh Novakovic (2004) bahwa Sistem Informasi harus mendukung fungsi sistem pendapatan publik dalam hal itu harus mencakup pendapatan publik seperti pajak, iuran, kompensasi, dan pendapatan publik lainnya.

Sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama. (James A. Hall :2007). Sedangkan Jogiyanto (2008:2) menyatakan sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dari kedua pengertian diatas, maka dapat didefinisikan sistem adalah kumpulan beberapa elemen yang mempunyai tujuan yang sama.

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya (Mardi, 2011:12). Informasi adalah data yang berguna dan diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. (George H. Bodnar dalam Amir Jusuf, 2000:6). Jadi informasi merupakan hal yang sangat penting bagi penerimanya yang akan mengambil suatu keputusan.

Sistem informasi adalah serangkaian prosedur formal dimana data dikumpulkan diproses menjadi informasi dan di distribusikan ke para pengguna. (James A. hall., 2007:7). Sistem Informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung kegiatan operasi sehari – hari, bersifat manajerial dan kegiatan suatu organisasi dan menyediakan pihak – pihak tertentu dengan laporan – laporan yang

diperlukan. (Robert A. Leitch & K. Roscoe Davis. Dalam Mardi. :2011:15). Dari definisi tersebut sistem informasi dapat didefinisikan sebagai prosedur yang mengumpulkan data dan menjadi informasi yang dibutuhkan untuk pengguna. Apabila sistem informasi dijalankan penerimaan pajak akan mencapai tiga kali lipat (Djan Faridz,2010).

Namun sangat disayangkan penggunaan sistem informasi belum bisa dimanfaatkan masyarakat. Penggunaan sistem informasi bukan untuk meningkatkan pendidikan malahan untuk *social networking*. Penggunaan yang terbesar pertama untuk *chatting*, kedua untuk *email*, ketiga untuk *game online*, keempat social media. Memang disayangkan penggunaan sistem informasi bukan untuk bisnis (Tiffatul Sembiring, 2011).

Fenomena yang terjadi adalah terjadinya kasus sindikat penggelapan pajak yang menyeret 5 petugas kantor pajak. Hal ini diakibatkan oleh kelemahan dalam sistem informasi perpajakan di wilayah Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jatim I yang belum sempurna (Anwar Supriyadi, 2010). Kepala Kanwil DJP Jatim I Ken Dwi Jugiasteadi (2010) menyampaikan bahwa audit IT terakhir dilakukan pada 2004. Untuk mengatasi masalah markus pajak dan IT diperlukan integritas seluruh sistem. Karena, selemah-lemahnya sistem kalau integritasnya bagus maka semuanya bisa ditutupi (Anwar Supriyadi, 2010).

Sedangkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cicadas Bandung, tidak ketatnya pengamanan tempat penyimpanan data menjadi suatu masalah. Berkas dokumen pajak yang merupakan rahasia negara tidak boleh dibawa pulang kecuali atas izin dari kepala kantor yang bersangkutan. Bahkan bila dimusnahkan pun

harus ada berita acara pemusnahannya agar bisa dipertanggungjawabkan. Andhi Harduka, yang mantan Pelaksana Seksi PPh Badan dan Seksi PPN di KPP Bandung Cicadas dijadikan terdakwa kasus pencurian dokumen pajak karena dianggap merugikan negara. Andri ditangkap saat perjalanan pulang sehabis kerja. Di dalamnya penyidik PPNS pajak menemukan dokumen pajak (Edward Hermawan, 2010).

Faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah kebijakan pajak (*Tax policy*). *Tax Policy* merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan (Erly Suandi, 2011:11). Kebijakan Perpajakan mempunyai dua pengertian, yaitu berdasarkan pengertian luas dan menurut pengertian sempit. Kebijakan dalam pengertian luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan mempergunakan instrument pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara. Adapun kebijakan fiskal berdasarkan pengertian sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan siapa-siapa yang akan dikenakan pajak, apa yang dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan bagaimana tata cara pembayaran pajak yang terutang (Mansyuri,1999:1)

Kebijakan perpajakan merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi atau kebijakan pendapatan negara (*fiskal policy*). Kebijakan dalam perpajakan dibuat pemerintah di Indonesia haruslah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:90). Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk membuat kebijakan pajak yang baik, diantaranya

yaitu tujuan (*goal*), proposal (*plans*), program, keputusan, dan efek (Siti Kurnia Rahayu, 2010:89).

Pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No.9/KMK.01/2010 tanggal 10 Januari 2011. Salah satu isi dari kebijakan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah diantaranya yaitu pemisahan fungsi pembuatan kebijakan dari DJP ke Badan Kebijakan Fiskal. DJP tidak superpower lagi, kewenangannya mulai di bagi-bagi, seperti merumuskan kebijakan perpajakan, yang biasanya dilakukan oleh Direktorat Peraturan Perpajakan di DJP kini harus melibatkan juga Badan Kebijakan Fiskal dari DEPKEU. Untuk bersama-sama merumuskan rekomendasi kebijakan perpajakan yang berdampak terhadap penerimaan negara. (Agus Martowardojo,2011)

Fenomena yang terjadi pada kebijakan perpajakan adalah adanya saling tolak belakang antara fungsi yakni fungsi *budgeter* (menghimpun penerimaan sebesar-besarnya untuk mendanai jalannya pemerintahan) dan fungsi regulasi (mengatur) (Mohammad Tjiptardjo, 2010). Jika fungsi regulasi yang diutamakan, maka artinya ada ongkos yang harus ditanggung pemerintah, karena ada sebagian pendapatan perpajakan yang dikorbankan. Apabila pemerintah ingin mendorong pertumbuhan sektor industri, maka ada insentif yang diberikan, biasanya dalam bentuk keringanan pajak. Langkah ini diharapkan akan mendorong kesehatan keuangan korporasi, namun penerimaan negara akan terpangkas (Mohammad Tjiptardjo, 2010).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis penelitian ini dengan mengambil judul **"Pengaruh Sistem Informasi dan Kebijakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada 10 Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah Jawa Barat I".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka peneliti mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak belum sesuai dengan target yang ditetapkan
2. Sistem Informasi di KPP masih belum terintegrasi dengan baik
3. Media penyimpanan data masih belum aman dan dokumen-dokumen pajak beresiko untuk dicuri
4. Penerapan kebijakan pajak bertolak belakang dengan tujuan

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem informasi pada KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I.
2. Bagaimana kebijakan pajak pada KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I.
3. Bagaimana penerimaan pajak pada KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I.
4. Seberapa besar pengaruh sistem informasi terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I.

5. Seberapa besar pengaruh kebijakan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I.
6. Seberapa besar pengaruh sistem informasi dan kebijakan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan sistem informasi dan kebijakan pajak terhadap penerimaan pajak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sistem informasi pada KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I.
2. Mengetahui kebijakan pajak pada KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I
3. Mengetahui penerimaan pajak pada KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I.
4. Menganalisis pengaruh sistem informasi terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I.
5. Menganalisis pengaruh kebijakan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I.
6. Menganalisis pengaruh sistem informasi dan kebijakan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang

Pengaruh Sistem Informasi dan Kebijakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP di Kanwil DJP Jabar I.

2. Bagi Instansi

 Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Pengaruh Sistem Informasi dan Kebijakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP di Kanwil DJP Jabar I.

3. Bagi Peneliti Lain

 Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu mengenai Pengaruh Sistem Informasi dan Kebijakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP di Kanwil DJP Jabar I.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai pengaruh sistem informasi dan kebijakan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil DJP Jabar I.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan pada dilaksanakan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jawa Barat I. Hal ini diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Nama dan Alamat Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Jawa Barat I

No	Nama KPP	Alamat
1	KPP Karees	Jl. Ibrahim Adjie (d/h Jl. Kiara Condong) No.372, Bandung
2	KPP Soreang	Jl. Raya Cimareme No. 205 Ngamprah, kab. Bandung Barat
3	KPP Cibeunying	Jl. Purnawarman No.21, Bandung

4	KPP Cicadas	Jl. Soekarno Hatta No. 781, Bandung
5	KPP Bojonagara	Jl. Asia Afrika No.114, Bandung
6	KPP Cimahi	Jl. Raya Barat No.574 Kotak Pos 112, Cimahi
7	KPP Tegallega	Jl. Soekarno-Hatta No.216, Bandung
8	KPP Sumedang	Jl. Ibrahim Adjie (d/h Jl. Kiara Condong) No.372, Bandung
9	KPP Cianjur	Jl. Raya Cianjur-Bandung KM. 3
10	KPP Purwakarta	Jl. Ir. H. Juanda No. 1, Ciganea Bunder, Purwakarta

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada KPP Kanwil DJP Jawa Barat I. Adapun waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Maret 2012 sampai dengan Agustus 2012.

Tabel 1.2
Waktu Penelitian

Tahap	Kegiatan	Bulan					
		Maret 2012	April 2012	Mei 2012	Juni 2012	Juli 2012	Agustus 2012
I	**Tahap Persiapan**						
	1. Bimbingan Dengan Dosen Pembimbing						
	2. Membuat Outline dan Proposal Skripsi						
	3. Mengambil formulir penyusunan skripsi						
	4. Menentukan tempat penelitian						
II	**Tahap Pelaksanaan**						
	1.Mengajukan Outline dan Proposal Skripsi						
	2.Meminta surat pengantar ke perusahaan						
	3.Penelitian di perusahaan						
	4.Penyusunan Skipsi						
III	**Tahap Pelaporan**						
	1. Menyiapkan draft Skripsi						
	2. Sidang akhir Skripsi						
	3. Penyempurnaan laporan skripsi						
	4. Penggandaan skripsi						